

WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI TINGKAT DASAR/LEVEL 1 (SATU) PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SERANG,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan belanja kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Serang, setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas wajib memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Wajib Sertifikasi Kompetensi Tingkat Dasar/Level 1 (satu) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 2. tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
- 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

9. Peraturan

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI TINGKAT DASAR/LEVEL 1 (SATU) PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Serang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/Perangkat Daerah.

7. Kuasa

- 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 9. Sertifikasi Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Sertifikasi Kompetensi adalah proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
- 10. Uji Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses penilaian aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku kerja melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan penguasaan kompetensi teknis individu sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada unit kompetensi, kualifikasi, dan/atau okupasi sesuai skema Sertifikasi Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- 11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 13. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 14. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada instansi pemerintah.
- 15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

16. Jabatan

- 16. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- 17. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan transparansi pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki.
 - b. meningkatkan mutu, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - c. memastikan pemangku Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang merencanakan, mengelola, dan melaksanakan anggaran belanja telah mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

BAB II SERTIFIKASI

Pasal 3

- (1) PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Administrator dan Pengawas harus mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lulus Sertifikasi Kompetensi dasar/level 1 (satu) paling lambat 1 (satu) tahun sejak menduduki Jabatan Administrator atau Pengawas.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun PNS belum lulus Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka diusulkan kembali untuk mengikuti Uji Kompetensi dasar/level 1 (satu).

Pasal 4

(1) PA dan KPA dapat merangkap sebagai PPK, dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi syarat sebagai PPK.

(2) PA

- (2) PA dan KPA yang merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau agen pengadaan.
- (3) PA dan KPA yang merangkap sebagai PPK tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Sertifikasi Kompetensi dan Uji Kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi Kompetensi dan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola;
 - a. pengiriman; atau
 - b. mandiri.

Pasal 6

- (1) Sertifikasi Kompetensi dan Uji Kompetensi dengan pola pengiriman sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi dan Uji Kompetensi dengan pola pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan menyesuaikan pada kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit diberikan 1 (satu) kali untuk setiap pegawai.

Pasal 7

Sertifikasi Kompetensi dan Uji Kompetensi dengan pola mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan atas inisiatif PNS yang bersangkutan dan dibiayai secara pribadi.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia melaksanakan:

- a. inventarisasi Pejabat Administrator dan Pengawas yang belum atau telah memiliki Sertifikat Kompetensi;
- b. sosialisasi tentang kewajiban Sertifikasi Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pejabat Pengawas; dan

c. merencanakan

c. merencanakan pelaksanaan Sertifikasi Uji Kompetensi secara terukur dan terencana.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengadaan Barang/Jasa melakukan perekaman data terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus Sertifikasi Kompetensi dan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota Serang ini mulai berlaku:

- a. Pejabat Administrator dan Pengawas yang telah menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini harus lulus Sertifikasi Kompetensi dasar/level 1 (satu) paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku bagi Pejabat Adminitrator dan Pengawas yang akan pensiun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota Serang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 10 November 2023

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 343